PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DISDUKCAPIL Kota Sukabumi

DUKCAPIL PRIMA

Jl. Bhayangkara No. 224/84
Sukabumi 43114

0895 6230 07041 | disdukcapil_kotasmi | https://disdukcapil.sukabumikota.go.id/
0266-218268 | Disdukcapil Kotasmi | DisdukcapilKotaSukabumi


REUGREUG PAGEUH REPEH RAPIH

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Suryakencana No. 24 Telepon (0266) 215136 Faks (0266) 221128 Kota Sukabumi 43111
Provinsi Jawa Barat, e-mail : inspektoratkotasukabumi@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atas kesesuaian penyusunan laporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keandalan informasi kinerja yang disajikan.

Prosedur reviu yang dilakukan meliputi penelaahan kesesuaian format laporan, mekanisme penyusunan, konsistensi dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta uji terbatas atas keandalan data capaian kinerja berdasarkan dokumen pendukung yang tersedia.

Berdasarkan reviu kami, secara umum LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan informasi kinerja yang disajikan telah didukung data yang memadai, kecuali atas beberapa hal yang telah disampaikan dalam Catatan Hasil Reviu.

Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 25 Februari 2026

INSPEKTUR DAERAH KOTA SUKABUMI

YUDI YUSTIAWAN, S.T.,M.T, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 196810131998031003

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Suryakencana No. 24 Telepon (0266) 215136 Faks (0266) 221128 Kota Sukabumi 43111
Provinsi Jawa Barat, e-mail : inspektoratkotasukabumi@gmail.com

BERITA ACARA
NOMOR : B/700.1/BA.168/3/ITDA/2026

Pada hari ini ..RABU.. Tanggal..25.. Bulan ..FEBRUARI.. tahun 2026, kami masing-masing

1. Nama : **Rakhman Gania Kusumah, S.T., M.T.**
 NIP : 19810218 200501 1 007
 Pangkat/Golongan : IV.b / Pembina Tingkat. I
 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : TANTAN HADIANSYAH, S.Kom., M.T
 NIP : 19770224 200501 1002
 Pangkat/Golongan : PEMBINA TK I / IV B
 Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2025 terutama aspek Format, Mekanisme, dan Substansi yang menjadi ruang lingkup Pelaksanaan Reviu LkjIP oleh Inspektorat Daerah Tahun 2026 guna meningkatkan kualitas pelaporan LkjIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sukabumi
Pada Tanggal,..25 - 2 - ..2026

Pihak Kedua
SEKRETARIS DISDUKCAPIL
KOTA SUKABUMI

(TANTAN HADIANSYAH, S.Kom., MT

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(Rakhman Gania Kusumah, S.T., M.T.)
NIP. 19810218 200501 1 007

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Bhayangkara No. 224/84 Telp. (0266) 218268 Fax. 218268 Kota Sukabumi 43114
website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id - email : disdukcapil@sukabumikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu internal perangkat daerah atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai dokumen pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025.

Sukabumi, 18 Februari 2026

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

Dr. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, M.Si., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 197512042005012009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025"** ini. Penyusunan "LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025" merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025" disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Secara substantif, **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025"**

Merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka

mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **"LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025"** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuhu

Sukabumi, 18 Pebruari 2026

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

Dr. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, M.Si., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 197512042005012009

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR BAGAN v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan LKjIP 2

1.3 Gambaran Umum Organisasi 3

1.4 Isu Strategis 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 10

2.2 Perjanjian Kinerja 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

A. Capaian Kinerja Organisasi 28

B. Realisasi Anggaran 90

BAB IV PENUTUP 93

4.1. Kesimpulan 93

4.2. Rencana Tidak Lanjut 94

DAFTAR PENGHARGAAN 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMAviii
- TABEL 1.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025-2029 DINAS KEPENDUDUKAN 4
- TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISDUKCAPIL.....13
- TABEL 2.2 TEKHNIK MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN……..15
- TABEL 2.3 CASCADING KINERJA 16
- TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202520
- TABEL 2.5 DAFTAR PROGRAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... 21
- TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA PERIBAHAN 22
- TABEL 3.1. CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN PERBANDINGAN NYA DENGAN TARGET TAHUN 2025 30
- TABEL 3.2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2024 S.D 2025.....35
- TABEL 3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA……..... 36
- TABEL 3.4. REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2025.....39
- TABEL 3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN40
- TABEL 3.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJATAHUN 202543
- TABEL 3.7. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA46
- TABEL 3.8. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 DISDUKCAPIL91

• DAFTAR BAGAN

- BAGAN 1 6



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi dalam urusan administrasi kependudukan melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025***.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025, yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis Renstra dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah

kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU pada aplikasi *e-performance* sebagai berikut :

TABEL 1
INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMA

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

umber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Tahun 2025, rata-rata capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi adalah 106,03% (seratus enam koma nol tiga persen) atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT TINGGI.** Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebesar 99,13% (sembilan puluh sembilan koma tiga belas persen) naik 0,57% (nol koma lima tujuh) dari anggaran belanja tahun 2024.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan LKIP

Maksud dari penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorongtercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan

5. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat KotaSukabumi.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 (ayat 2) huruf f bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalahtermasuk pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidakberkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah bahwa Dinas kependudukan dan pencatatan sipil termasuk pada Dinas Tipe B, dan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 148 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun ***core business area*** atau urusan inti terkait dengan indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, namun masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan Indokator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasillan pelaksanaan otonomi daerah. Dimana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut direfleksikan dalam tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan ***aspek pelayanan umum.*** Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kepada aspek pelayanan umum. Adapun aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar atau urusan pilihan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk pada urusan wajib pelayanan non dasar.

Tabel 1.1

INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	76,19	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	72,53%	75,00%	79,00%	83,00%	87,00%	91,00%
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	6,16%	7,50%	11,25%	15,00%	18,75%	22,50%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	Persen	99,84%	99,85%	99,86%	99,87%	99,88%	99,89%
5	Persentase Kepemilikan Akta perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	Persen	72,41%	72,91%	74,41%	75,91%	77,41%	78,91%
6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai	Persen	51,13%	52,63%	54,13%	55,63%	57,13%	58,63%
7	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	16,67%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%
9	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah bahwaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

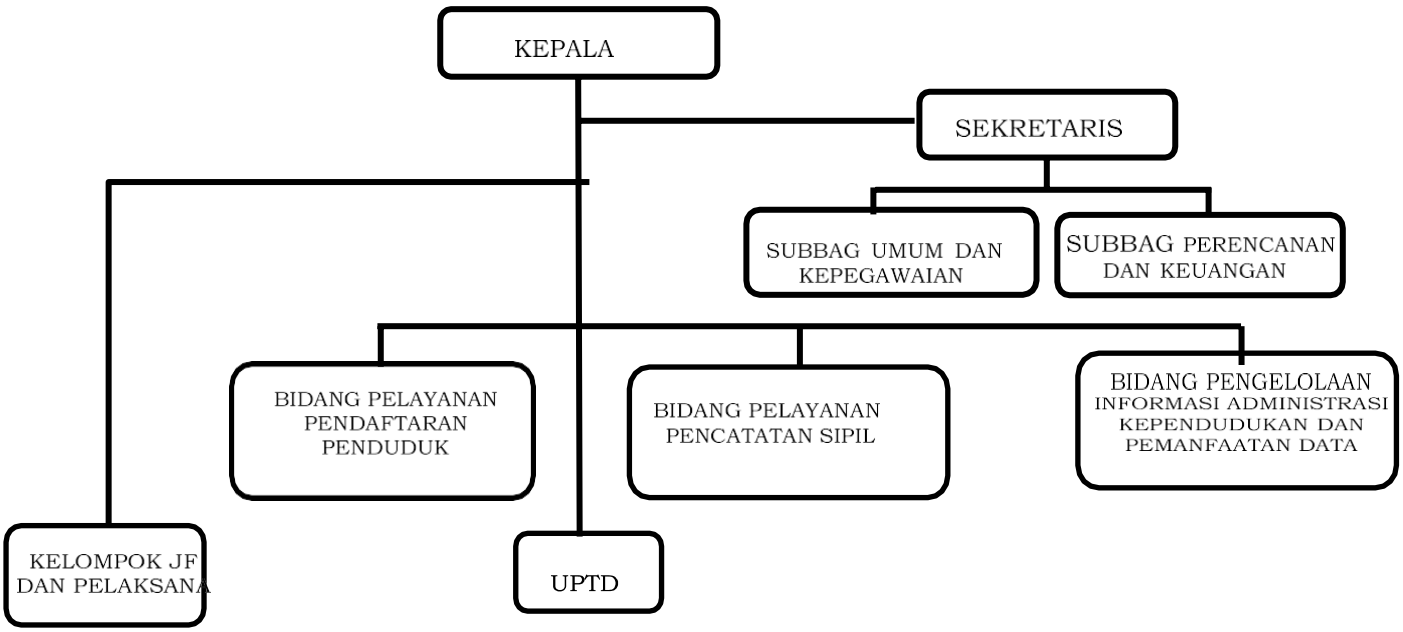
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 148 Tahun 2022tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretariat, terdiri atas:
 a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 b. Subbagian perencanaan dan keuangan.
2. Bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
3. Bidang pelayanan pencatatan sipil;
4. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
5. UPTD; dan
6. Kelompok JF.

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai berikut:

Bagan 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 148 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan susunan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai adalah 46 orang terdiri dari :

- PNS/ASN : 1 8 orang
- PPPK : 4 orang
- THL : 19 orang
- Kebersihan : 2 orang
- Satpam : 3 orang

b. Pangkat dan Golongan :

- Pembina Utama Muda, IV/c : 1 orang
- Pembina Tk 1, IV/b : 1 orang
- Pembina IV/a : 2 orang
- Penata TK.I, III/d : 8 orang
- Penata, III/c : 2 orang
- Penata Muda TK.I : 3 orang
- Penata Muda : 1 orang
- Golongan 9 : 1 orang
- Golongan 7 : 1 orang
- Golongan 5 : 2 orang

C. Jumlah Pejabat Struktural : 7 orang;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

D. Jumlah Pejabat Fungsional : 7 orang;

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 2 orang;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebanyak 2 orang;
3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebanyak 1 orang;
4. Administrator Data Base (ADB) 1 orang;
5. Operator SIAK 1 orang.

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isustrategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan tersebut tentunya dengan melakukan telaahan terlebih dahulu terhadap dokumen rencana lainnya baik tingkat Kementerian/Lembaga, perangkat daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS).

Isu Strategis Disdukcapil yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih dekat dengan masyarakat;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan Publik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2029

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Sukabumi dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025 - 2029.

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan

politik agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, fokus/tema pembangunan pada tahun 2025 ini adalah:

"Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan"

Tema tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas, Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian "kerja" yang dibutuhkan untuk mencapai "Kinerja" tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme cascading tujuan, sasaran, dan outcome pembangunan. Proses perumusan program prioritas untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah memiliki tujuan untuk Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, memiliki sasaran Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis, dengan outcome Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan, sebagai program prioritas nya yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terdapat pada RPJMD adalah Visi "Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis" misi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk pada Misi ke 5 Yaitu " Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas" sedangkan untuk Tujuan Disdukcapil memiliki tujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif", dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota, program unggulannya adalah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan outcome Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas memiliki Tujuan "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien", memiliki Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan. Dinas memiliki 2 (dua) Sasaran di dalam Rencana Strategis yaitu sebagai berikut:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan.

Rencana Strategis memiliki satu Tujuan yaitu "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien", memiliki indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan".

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Memiliki 2 (dua) sasaran, untuk sasaran ke satu yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, ini adalah sasaran yang dimiliki oleh Sekretariat dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Indikator Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk sasaran yang ke dua adalah Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan, sasaran ini memiliki Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diampu oleh Program yang di miliki oleh Bidang Bidang, yaitu sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Program ini adalah program yang menjadi Prioritas Dinas pada RPJMD, memiliki indikator Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan.

1. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN, memiliki indikator Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK, memiliki 2 (dua) Indikator yaitu:
 a. Persentase Kepemilikkan Kartu Identitas Anak
 b. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL, memiliki 4 (empat) Indikator, yaitu:
 a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun;
 b. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah;
 c. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai;
 d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan.

Tabel. 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	93,200	93,225	93,25	93,275	93,300	93,325	Kepala Dinas
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	77	78,00	79,00	80,00	81,00	82	Kepala Dinas
		Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipill serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	84,44	85	85	88,89	88,89	88,89	Kepala Dinas

Untuk meningkatkan dan memberikan kepuasan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka dengan komitmen di tuangkan dalam :

VISI PELAYANAN

" Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Prima "

MISI PELAYANAN

1. Mewujudkan Pelayanan Dokumen Kependudukan Yang Lebih Cepat, Lebih Cermat dan Lebih Mudah.
2. Memfasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Semua Pelayanan Publik.

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Akan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta akan melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
4. Sanggup dan akan sungguh – sungguh memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan.

MOTTO PELAYANAN

CAKAP
CEPAT
CERMAT

Motto Pelayanan ini merupakan janji Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang harus di laksanakan dan dipedomani dalam memberikan pelayanan, yaitu :

JANJI PELAYANAN

CAKAP dalam penyajian data;

CEPAT waktu dalam pengurusan;

CERMAT dalam pelayanan .

Tabel 2.2

TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2030

NO	Misi 5	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas	Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan publik	Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) administrasi kependudukan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan administrasi kependudukan	
		Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat	Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional administrasi kependudukan dan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat	

Tabel 2.3

CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI		
TUJUAN	1 Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
SASARAN	1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berdampak di Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	
	2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Disdukcapil	

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	SEKERTARIS
2.1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2.1 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.1 Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	1.1 Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2 Persentase KepemilikanKartu Identitas Anak	2.2 Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.2 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	
	2.3 Persentase Akta Perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan		
	2.4 Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**
Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Subkegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk		Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuuhan lain	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukanberdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029, dilakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 mengalami dua kali Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Anggaran Murni dan Perjanjian Junerja Perubahan Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SUKABUMI

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja			Target 2025
(1)	(2)		(3)			(4)
1					Indeks Kepuasan Masyarakat	82
	1.1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	1.1.1		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1.1.1.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		1.1.1.2	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	100%
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		1.1.1.3	Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan	100%
				1.1.1.3.1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100%
				1.1.1.3.2	Cakupan Perekaman KTP-el	99,7%
				1.1.1.3.3	Cakupan Kepemilikan KTP-el	100%
				1.1.1.3.4	Cakupan Kepemilikan KIA	70%
				1.1.1.3.5	Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen	100%
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		1.1.1.4	Cakupan dokumen pencatatan Sipil	100%
				1.1.1.4.1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	100%
				1.1.1.4.2	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%
				1.1.1.4.3	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100%
				1.1.1.4.4	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	100%
	2.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.1.1		Predikat SAKIP Dinas	BB
				2.1.1.1	NILAI SAKIP Dinas	77,5
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA outcome : Outcome Program penunjang: Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu			Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%

Tabel 2.5

DAFTAR PROGRAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.257.141.489,	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 307.698.850,-	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 94.765.100,-	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 136.617.200,-	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 19.983.000,-	
	JUMLAH TOTAL	**Rp. 6.816.205.639,-**	

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77
2	Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan pencatatatn Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,78
No	**Program**	**Anggaran**	**Keterangan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.756.759.007,00	Sekretariat
2.	Program Pendaftaran Penduduk	228.557.900,00	Bid. Dafduk
3.	Program Pencatatan Sipil	81.759.500,00	Bid. Capil
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61.111.100,00	Bid. PIAK
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.603.000,00	Bid. PIAK
	JUMLAH TOTAL	**6.142.790.507,00**	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaanprogram dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan kinerja. Atas dasar hal tesebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban akuntabilitas dengan menyajikannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025. Secara substantif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 dan mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dan sudah disepakati dalam Perjanjian.

Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Membandingkan antara target dengan realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2025, Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan memiliki target untuk Tahun 2025 sebesar nilai 93,200 realisasi yang diperoleh adalah 93,231 sehingga capainya adalah sebesar 100,03% dengan interpretasi Pencapaian Sangat Tinggi.

Indikator Sasaran yang di miliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, memiliki indikator sasaran Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Target Tahun 2025 dengan Nilai 77, realisasai yang diperoleh adalah nilai 77,59 sehingga capaian IKU 100,77%, dengan interpretasi sangat tinggi;

2. Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemenfaatan Data Kependudukan, memiliki indicator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Target Tahun 2025 Nilai 87,78, realisasi yang diperoleh adalah nilai 87,78, sehingga capaiannya adalah sebesar 100% dengan interpretasi pencapaian sangat tinggi.

Tabel 3.1
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Perbandingannya Dengan Target Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis*	Indikator Kinerja*	Satuan	Target Tahun 2025***	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Interpretasi	Target Tahun 2025**	Tingkat CapaianTahun 2025 Terhadap TargetTahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1.	Tujuan: Terwujudnya Layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	93,200	93,231	100,03	Sangat Tinggi	93,231	100,03
	Sasaran : Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	77	77,59	100,77		77	100,77
	Sasaran Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	87,78	87,78	100		87,78	100

		Indikator Program yang merupakan inputan untuk penentuan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :							
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	75	79,09	105,87	Sangat Tinggi	75	105,87
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	7,5	7,94	100,12	Sangat Tinggi	7,5	100,12
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	Persen	99,85	99,98	100,13	Sangat Tinggi	99,85	100,13
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	Persen	72,91	72,88	99,96	Sangat tinggi	72,91	99,96
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai	Persen	52,63	52,34	99,45	Sangat tinggi	52,63	99,45
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkakn	Persen	100	100	100	Sangat Tingggi	100	100
		Persentase Informasi Kependudukan yang di manfaatkan	Persen	16,67	26,67	159,99	Sangat Tinggi	16,67	159,99
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100

Membandingkan Capaian IKU Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Lalu (2024) dalam IKU 2025 menggunakan Renstra 2025-2029 sedangkan IKU Tahun 2025 menggunakan Renstra 2025-2029 sehingga Tujuan dan sasaran yang berbeda untuk Tujuan pada tahun 2025 adalah memiliki 1 (satu) tujuan yaitu ***Tujuan Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien*** memiliki indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target untuk Tahun 2024 sebesar nilai 81, realisasi yang diperoleh adalah 93,15 sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 115,00%, jika di bandingkan dengan capaian di tahun 2025 capaiannya sebesar 100,03% tahun 2025 lebih tinggi jika di bandingkan dengan nilai yang di targetkan yaitu Tahun 2025 di targetkan sebesar 93, 200 dan mencapai nilai 93, 230 sehingga tercapai 100,03 %.

Sasaran dalam Renstra 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 2 (dua) sasaran, ***sasaran yang ke satu*** yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, memiliki Indikator Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 di targetkan Nilai 77, dapat di realisasikan nilai 77,59 sehingga capaiannya sebesar 100,77 %, jika di bandingkan dengan tahun 2024 tidak memiliki indikator sasaran Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, namun memiliki nilai Reformasi Birokrasi ini yaitu sebesar 76,19 jika di bandingkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesaar 0,49%. ***Sasaran yang ke dua***, yaitu Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan, memiliki Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target nilai 87,78, dengan realisasi 87,78 sehingga capaianya mencapai 100%,

Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dihitung berdasarkan hasil-hasil capaian kinerja yang dimiliki oleh Indikator Program yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak memiliki target kinerja 75% dengan realisasi IKU sebesar 75,09% sehingga capaian IKU nya adalah 100,12%, jika di bandingkan dengan tahun 2024, dengan target 60% dengan realisasi 72,53% sehingga capaiannya sebesar 120,89%;

2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, memiliki target kinerja 7,5% dengan realisasi IKU sebesar 7,94% sehingga capaian IKU nya sebesar 105,87%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena dalam indicator tahun 2024 tidak terdapat indicator Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, namun kami mencatatnya bahwa Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital pada tahun 2024 adalah tercapai 6,16% dan tahun 2025 sebesar 7,94% sehingga capaiannya naik sebesar 1,78%

3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun, memiliki Target sebesar 99,85%, dengan realisasi sebesar 99,98, sehingga capaiannya sebesar 100,13%, jika dibandingkan dengan tahun 2024, ada perbedaan indicator untuk tahun 2024 indikatornya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun, namun demikian kami mencatatnya jika dibandingkan Kepemilikan akta kelahiran 0-4 Tahun untuk tahun 2024 sebesar 99,84%, dengan demikian antara tahun 2024 dengan 2025 capaiannya naik 0,01%;

4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang menikah memiliki target sebesar 72,91%, dengan

realisasi 72,88, sehingga capaiannya sebesar 99,96%, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 ada perbedaan indicator untuk indicator pada tahun 2024 yaitu cakuipan kepemilikan akta perkawinan dengan penghitungan rumus yang berbeda, sehingga tidak dapat di perbandingkan;

5. Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan, di targetkan 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaiannya mencapai 100%, jika di bandingkan dengan tahun 2024 capaiannya sama yaitu 100%;

6. Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan dengan target 16,67% dengan realisasai sebesar 26,67% sehingga capaiannya 159%, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena di tahun 2024 tidak terdapat indicator ini, dan indicator ini merupakan indicator yang menjadi Prioritas nya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

7. Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan memiliki target 100% dengan realisasi 100% dan capaiannya 100%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasinya sama dengan tidak memiliki target Persentase Profil Kependudukan;

Tabel 3.2

Membandingkan Realisasi Kinerja dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

NO	INDIKATOR	2024				PENAMBAHAN TAHUN 2025	2025			
		ANGKA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)		ANGKA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	93,15		81	115,00	- 93,15		93,231	93,2	100,03
2	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		76,19					77,59	77	100,77
3	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil							87,78	87,78	100,00
	Indikator Program yang merupakan inputan untuk penentuan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :									
a	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak				72,53			75,09	75	100,12
b	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital				6,16			7,94	7,5	105,87
c	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun				99,84			99,98	99,85	100,13
d	Persentase Kepemilikan Akta perkawinan bagi Penduduk yang Menikah				72,41%			72,88	72,91	99,96
e	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai				51,13%			52,34	52,63	99,45
f	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				100			100	100	100,00
g	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan				3,23			26,67	16,67	159,99
h	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan				100			100	100	100,00

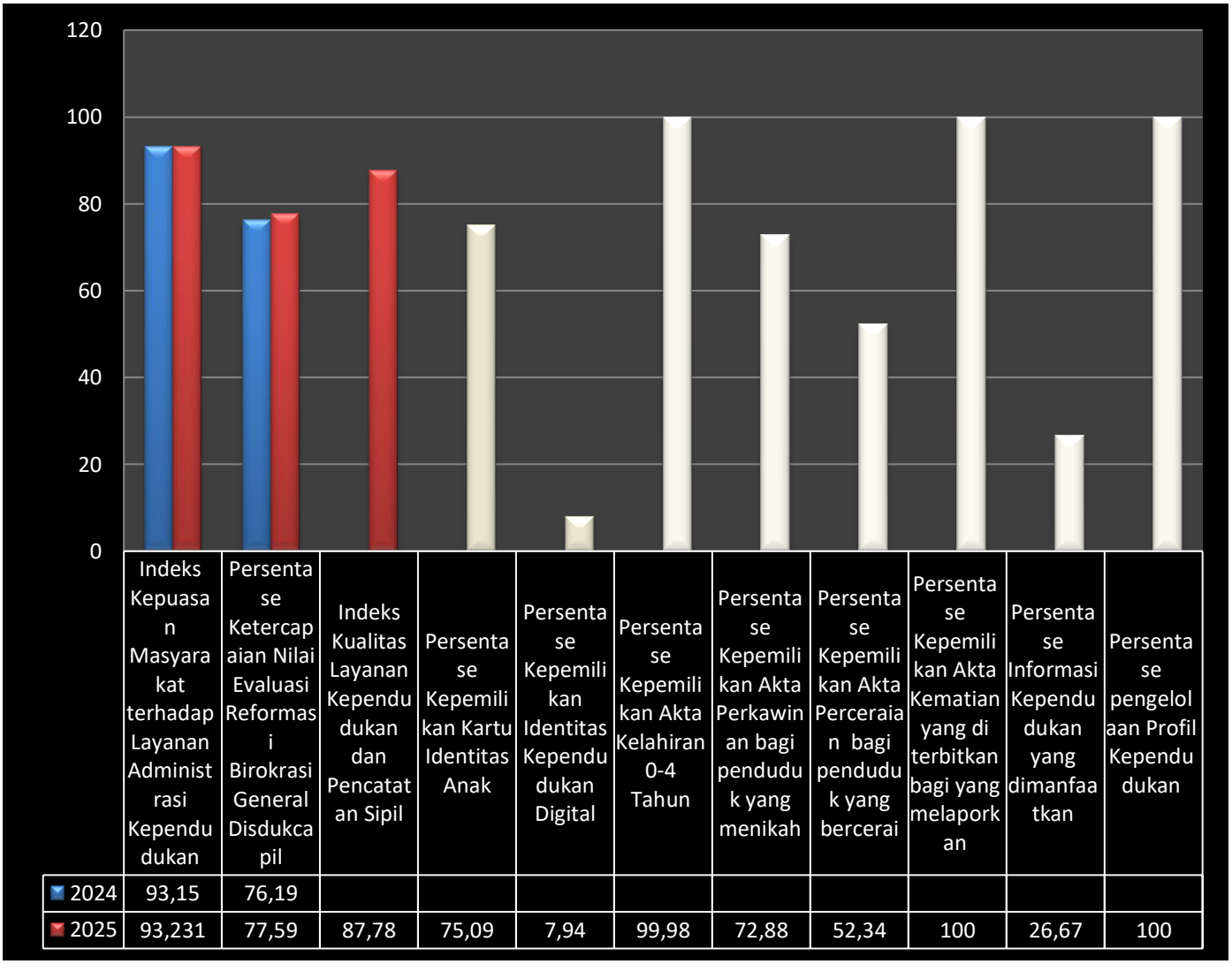
Tabel. 3.3

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA (2029)

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2026			TAHUN 2029	TNGKAT KEMAJUAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	93,200	93,231	100,03	93,300	100,11
2	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77	77,59	100,77	81	105,19
3	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,78	87,78	100,00	92,22	105,06
	Indikator Program yang merupakan inputan untuk penentuan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :					
a	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75	75,09	100,12	91	121,33
b	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7,5	7,94	105,87	22,5	300,00
c	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	99,85	99,98	100,13	99,89	100,04
d	Persentase Kepemilikan Akta perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	72,91	72,88	99,96	78,91	108,23
e	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai	52,63	52,34	99,45	58,63	111,40
f	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100,00	100	100,00
g	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	16,67	26,67	159,99	83,33	499,88
h	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100,00	100	100,00

Diagram 1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik



	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Disdukcapil	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan
2024	93,15	76,19									
2025	93,231	77,59	87,78	75,09	7,94	99,98	72,88	52,34	100	26,67	100

Membandingkan realisasi Realisasi Kinerja dengan Target Nasional Tahun 2024, hanya 5 (lima) yang memiliki target Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan KIA memiliki target nasional sebesar 62%, dengan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 75,09% sehingga capaian nya mencapai 121,11%;
2. Persentase Kepemilikan Indentitas Kependudukan Digital memiliki target nasional 30% dengan realisasi yang diperoleh adalah 7,94% sehingga capaianya mencapai 26,47;
3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun target nasional 99,5% dengan realisasi yang diperoleh adalah 99,98% sehingga capaianya mencapai 100,48%;
4. Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan target nasional 100% dengan realisasi yang diperoleh adalah 100% sehingga capaianya mencapai 100%;
5. Persentase Pengelolaan Kependudukan target nasional 2 buku dengan realisasi yang diperoleh adalah 2 buku sehingga capaianya mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional Tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Sasaran 2	**IKU 3**	**x**	**y**	**x/y * 100**
	Meningkatnya Kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data				
		Persentase Kepemilikan KIA	75,09	62	121,11
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7,94	30	26,47
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	99,98	99,5	100,48

	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100
	Persentase Pengeloaan Profil Kependudukan	2	2	100

Tabel 3.5

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan

Analisis Swot Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja tahun 2025 serta Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

INTERNAL	EKSTERNAL
STRENGTH (KEKUATAN)	*OPPORTUNITIES* (PELUANG)
1. Kewenangan pengelolaan adminstrasi kependudukan pada tingkat Kota Sukabumi ada pada Disdukcapil Kota Sukabumi. 2. Dasar hukum pengelolaan Administrasi Kependudukan cukup jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan . 3. Komitmen pegawai Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bagus. 4. Posisi kantor Disdukcapil sangat strategis berada dekat dengan Pusat Pemerintahan dan sangat mudah dijangkau oleh warga kota Sukabumi.	1. Dokumen kependudukan merupakan dasar pelayanan untuk pelayanan public lainnya. 2. Adanya dukungan yang sangat baik dari Lintas Sektor Pemerintahan Kota Sukabumi dalam pelayanankependudukan kepada masyarakat. 3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diarahkan menuju Go Digital dari Dirjen Dukcapil 4. Luas Wilayah Kota Sukabumi yang relative kecil dan jumlah penduduk Kota Sukabumi yang masuk kategori Kota dengan penduduk kurang dari 500.000 jiwa.

INTERNAL	EKSTERNAL
WEAKNESSES (KELEMAHAN)	*TREATH* (TANTANGAN)
1. Sarana dan prasarana Disdukcapil belum memadai 2. Anggaran yang sangat terbatas 3. Kompetensi SDM belum memenuhi standar yang ditetapkan. 4. Implementasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang belum optimal	1. Perubahan peraturan yang sangat cepat terkait Administrasi Kependudukan 2. Jaringan komunikasi data dan sistem yang masih belum stabil 3. Aliran listrik yang terkadang mati dari PLN . 4. Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam pengurusan Adminduk

DSA	*STRENGTH* (KEKUATAN)	*WEAKNESSES* (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	*SO : Use/Build S to take Advantege O* 1. Memperkuat peran Disdukcapil melalui kolaborasi dengan institusi pelayanan public lain 2. Memperkuat respon dukungan dari Lintas Sektor dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memberikan kejelasan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang pelayanan Administrasi Kependudukan. 3. Pengembangan layanan Administrasi kependudukan Go Digital melalui penguatan komitmen pegawai untuk melayani masyarakat lebih baik lagi 4. Meningkatkan pelayanan jemput bola Administrasi Kependudukan di tengah tengah masyarakat melalui layanan keliling si Jempol selain pelayanan di kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	*WO : Take Advantege of O by Overcoming W* 1. Memanfaatkan sarana yang ada untuk pelayanan jemput bola pada instansi layanan public lain. 2. Mengoptimalkan dukungan Lintas Sektor dalam memberikan layanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dengan menggunakan alokasi anggaran seefisien mungkin . 3. Mengembangkan layanan Administrasi Kependudukan Go Digital untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga masyarakat melalui aplikasi Administrasi Kependudukan Layanan Moci Legit.

TREATH (TANTANGAN)	*SW : Use S to take Avoid/Block T* 2. 1. Dengan sarana yang ada memperkuat kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*WT : Minimize W to Avoid/Block T* 1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada sesuai peraturan yang berlaku. 2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada seefektif dan seefisiensi mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Optimalkan kemampuan SDM Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Adminduk secara Offline.
STRATEGIC ACTION/POLICY	*1. Pengembangan layanan Go Digital untuk pelyanan yang lebih baik kepada masyarakat* *2. Peningkatan Kompetensi SDM Disdukcapil dalam mendukung pelayanan Adminduk secara offline dan online*	*1. Komunikasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan* *2. Memperkuat kolaborasi dengan instansi pelayanan public lain dalam memberikan kepastian pentingnya dokumen kependudukan.*

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	Program/Kegiatan Penunjang Kegagalan
	Tujuan : Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	93,200	93,231	100,03	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sasaran 1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77	77,59	99,58	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan SIpil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,78	87,78	100	
		Indikator Program yang merupakan inputan untuk penentuan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:				
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75	75,09	100,12	Program Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7,5	7,94	105,87	Program Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	99,95	99,98	100,13	Program Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	72,91	72,88	99,96	Program Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai	52,63	52,34	99,45	Program Pencatatan Sipil

	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	Program Pencatatan Sipil
	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	16,67	26,67	159,99	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Tabel 3.7

Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% EFISIENSI	PENGAMPU
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100,03	efektif	5.790.260.007	99,09	efisien	0,91	Sekretariat
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,58	efektif					
Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	Efektif					
Indikator Program yang merupakan inputan untuk penentuan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :							
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100,12	Efektif	228.557.900,00	99,93	efisien	0,07	Bidang Pendaftaran Penduduk
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	105,87	Efektif					
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	100,13	Efektif					
Persentase Kepemilikan Akta perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	99,96	Efektif	81.759.500,00	99,79	efisien	0,21	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang bercerai	99,45	Efektif					
Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang	100	Efektif					
Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	159,99	Efektif	61.111.100,00	99,15	efisien	0,85	Bidang PIAK
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	Efektif	14.603.000,00	99,98	efisien	0,02	Bidang PIAK

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil untuk mencapai indikator Tujuan dan sasaran pada Tahun anggaran 2025 yaitu meningkatkan cakupan kepemilikan DokumenAdministrasi Kependudukan dan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

1) **GERCEP PISAN** (Gerakan Cepat Perekaman, Pencetakan KTP-el Aki, Nini dan Penyandang Disabilitas), yaitu kegiatan pelayanan perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilakukan kepada penduduk yang tinggal di panti- panti atau penduduk disabilitas dengan cara mendatangi ke panti-panti/tempat tinggal masing-masing dikarenakan penduduk tersebut tidak mampu dengan segala keterbatasannya untuk mendatangi kantor Disdukcapil/Kecamatan.





2). Layanan SAKICEUP (Layanan Sapuluh Menit Cetak KTP- el dan KIA, Cepat Mudah dan Pasti), yaitu pelayanan prioritas untuk pencetakan KTP-el hilang atau rusak sertapenerbitan KIA dengan waktu layanan hanya 10 (sepuluh)menit saja. Layanan ini berada di gerai Mall Pelayanan Publik Dukcapil Kota Sukabumi



4). Si Jempol (Siap Jemput Bola) **Sekolah** Pendaftaran Penduduk, yaitu kegiatan jemput bola pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah tingkat atas untuk menjaring penduduk yang baru mencapai usia 17 tahun sebagai batas usia awal terutama dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el)



II 46



B.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1) **Batik Milik Anda** (Isbat Nikah Menjamin Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Keluarga), yaitu kegiatan pelayanan bantuan pelaksanaan isbat nikah bagi para pasangan yang belum tercatat pernikahannya secara negara. Pasangan yang hanya melaksanakan pernikahan siri, dapat dibantu secara administrasi dan biaya agar dapat memperoleh Akta Penikahan dan Buku Nikah.




Itsbat Nikah Terpadu
Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2025
DISDUKCAPIL KOTA SUKABUMI
BEKERJASAMA DENGAN
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI
APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
IKD
STOP



2) **Si Jempol** (Siap Jemput Bola) **Cinta**, yaitu kegiatan jemput bola administrasi kependudukan yang dilaksanakan untuk pencatatan perkawinan penduduk non muslim. Kegiatan ini dilaksanakan dengan caramendatangi tempat berlangsungnya pernikahan seperti gereja, vihara, pura ataupun tempat lainnya pada saatyang bersangkutan melaksanakan perkawinan



Pencatatan Perkawinan di dalam kantor



- Pencatatan Perkawinan Non Muslim Budhha) di Vihara Darma Ratna

3) Kegiatan Penjilidan Dokumen Pencatatan Sipil

Kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil terdapat Penjilidan Dokumen Pencatatan Sipil, sehubungan dengan Kondisi penyimpanan arsip Akta Kelahiran dan Akta Kematian pada Tahun 2025 sebelum dilakukan penjilidan, masih sama kondisinya dengan tahun sebelumnya karena belum semua arsip di rapikan dengan melakukan penjilidan terhadap arsip tersebut sehingga sulit untuk menemukan arsip yang diperlukan dan banyak asip yang hilang.



Kondisi penyimpanan arsip Akta Kelahiran dan Akta Kematian setelah dilakukan penjilidan, disusun dalam satu tempat sehinga arsip yang sudah dilakukan penjilidan akan lebih mudah ditemukan ketika diperlukan berkas arsipnya.





Kegiatan penjilidan Akta Kelahiran dan Akta Kematian sangat dibutuhkan untuk memudahkan pencarian ketika ada dokumen yang diperlukan, sehingga dengan ditemukannya dokumen yang diperlukan maka akan lebih mempermudah didalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena permasalahan yang muncul sering terjadi akibat dari penerbitan dokumen kependudukan yang sudah lama, dan belum ada tempat penyimpanan yang tetap karena Disdkcapil belum mempunyai gudang arsip. Kondisi seperti ini mengakibatkan hilang nya arsip Ketika pemindahan tempat penyimpanan arsip.

C. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

1) **Layanan Moci Legit** (Layanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kota Sukabumi – Cepat, Terintegrasi, Lebih Mudah, Gratis dan Terpercaya) adalah aplikasi layanan permohonan dokumen kependudukansecara *online* untuk melayani penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari kartu keluarga, KTP-el, KIA, surat pindah, akta kelahiran dan akta kematian. Masyarakat dapat mengakses Layanan Moci Legit melalui alamat https://mocilegit.sukabumikota.go.id ataupun dapat di download melalui Google Playstore.



1 *Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (AGREGAT)*

- Percetakan buku agregat semester 2 tahun 2024



- Percetakan buku agregat semester 1 tahun 2025



2.Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (PEMANFAATAN DATA)

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kesbangpol



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kesbangpol



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kecamatan Gunung Puyuh



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DPMPTSP



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Disnas Tenaga Kerja



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kecamtan Warudoyong



3. Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SOSIALISASI)

- ***Kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama dan Pemanfaatan Data Kependudukan***





4. Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (PROFIL)



B. REALISASI ANGGARAN

Pada anggaran Tahun 2025 mengalami beberapa kali perubahan dalam anggarannya, untuk anggaran murni adalah sebesar Rp. 6.816.205.539,- kemudian dilakukan perubahan Parsial 1 dikarenakan ada Penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp. 6.408.052.789,- kemudian dilakukan kembali Perubahan Anggaran pada bulan Oktober sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 6.142.790.507,- kemudian di sesuaikan Kembali anggaran menjadi Rp. 6.176.291.507,-.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang di rencanakan pada RenjaTahun 2025 telah sesuai dengan anggaran yang di rencanakan pada Renstra 2025- 2029 (Tabel 4.3) terlampir

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.122.591.874,- atau 99,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 6.176.291.507,- Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp. 6.120.391.507,- (ii) Belanja Modal sebesar Rp. 55.900.000,- Realisasi belanja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 6.600.582.040,-

Realisasi Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SUKABUMI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
2,	BELANJA DAERAH	6.176.291.507,00	6.122.591.874,00	99,13	0,00
2.1.	BELANJA OPERASI	6.120.391.507,00	6.067.976.524,00	99,14	0,00
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.302.308.457,00	3.288.443.175,00	99,58	0,00
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.818.083.050,00	2.779.533.349,00	98,63	0,00
2.2.	BELANJA MODAL	55.900.000,00	54.615.350,00	97,70	0,00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.900.000,00	54.615.350,00	97,70	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-6.176.291.507,00	-6.122.591.874,00	99,13	0,00

BAB IV

Penutup

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara umum rata-rata capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tahun 2025 adalah 105,92% (seratus lima koma Sembilan puluh dua persen). Seluruh IKU memiliki tingkat capaian kinerja 99%≥ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh sembilan persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja **SANGAT BAIK;**

1. Capaian IKU : dari 11 yang tercapai , 6 melebihi target, 3 tercapai 2 tidak tercapai
2. Realisasi Anggaran tahun anggaran 2025 adalah sejumlah Rp. 6.122.591.874,- (enam milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengancapaian sebesar ***99,13%***

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut di tahun 2026 kegiatan yang akan di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk akan melakukan hal-hal sebagai berikut untuk meninkatkan layanan dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan :
 a. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah pertama untuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 b. Kolaborasi dengan SMA/SMK serta para Ketua RT/RW untuk percepatan perekaman KTP-el Pemula,
 c. Peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan kepada penduduk rentan dengan cara jemput bola dalam rangka sebagai salah satu upaya mendukung RAN-HAM.
 d. Membuka layanan hari libur di Kantor Dukcapil atau di tempat-tempat keramaian.
 e. Melaksanakan kerja sama percepatan layanan dokumen kependudukan dengan Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.
2. Program Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal sebagai berikut untuk meningkatkan layanan dan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil :
 a. Kolaborasi dengan organisasi profesi dan lembaga sosial kemasyarakatn untuk percepatan penerbitan akta kelahiran
 b. Kolaborasi dengan apparat kewilayahan untuk percepatan penerbitan akta kematian bagi penduduk yang meninggal.
 c. Membuka layanan hari libur di Kantor Dukcapil atau di tempat-tempat keramaian.
 d. Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan melakukan hal-hal berikut :
 a. Meningkatkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Sukabumi dalam rangka memberikan kepastian penerima layanan publik sesuai dengan data

kependudukan yang valid.

b. Melakukan pembinaan terhadap petugas pengelola administrasi kependudukan.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan akan melakukan hal-hal berikut :

a. Menyusun buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Sukabumi

b. Menyusun buku Agregat Kependudukan Kota Sukabumi.

Kedua buku ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam perencanaan atau pelaporan yang terkait dengan data-data kependudukan.

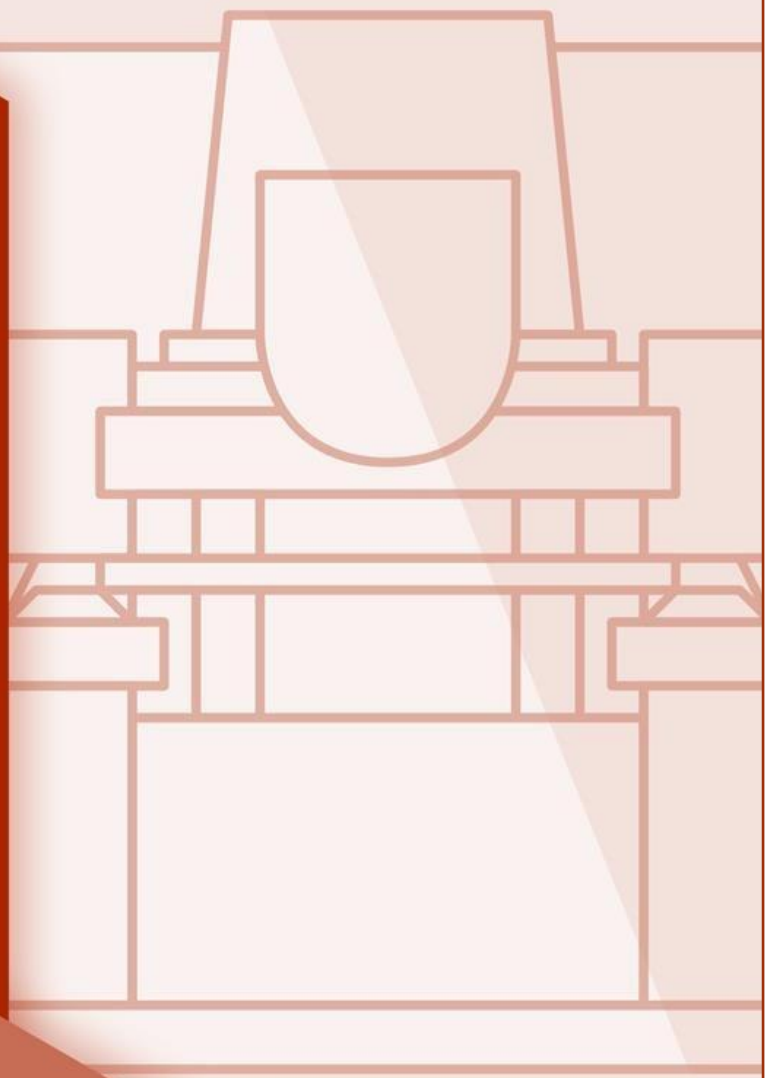
Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dengan rata-rata tingkat capaian ≥99% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh sembilan persen) atau memiliki kinerja SANGAT BAIK. Melalui rencana tindak lanjut ini, kami akan terus mengupayakan pencapaian sasaran strategis pembangunan jangka Menengah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi melalui prinsip prinsip akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan semua pihak.

Sukabumi, 18 Februari 2026
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

Dr. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, M.Si.,M.Kes
Pembina TK I
NIP. 19751204 200501 2 009

DAFTAR PENGHARGAAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

Tahun 2024



PENGHARGAAN YANG DIRAIH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Penghargaan dari Wali Kota Sukabumi sebagai Terbaik 1 Perangkat Daerah dengan Kategori Tindak Lanjut di Lapangan Melalui Aplikasi SP4N LAPOR Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

Dokumentasi Jemput Bola Disabilitas





Dokumentasi Jempol Sekolah





Dokumentasi Sosialisasi di Radio





Sosialisasi Media Cetak





Sosialisasi Media Sosial





Cetak Buku Agregat dan Profil





Dokmentasi Kegiatan Isbath Nikah






Itsbat Nikah Terpadu


Itsbat Nikah Terpadu
Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2025

Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

Pengecatan pagar







Pemerintah Kota Sukabumi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

(Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan)



DISDUKCAPIL
Kota Sukabumi

22-23 Februari 2025

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persentase**	**76,19**	**78**	**6.136.393.018**	**79**	**6.234.575.306**	**80**	**6.234.575.306**	**81**	**6.328.093.936**	**82**	**6.328.093.936**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah berkualitas**				**35.449.450**		**37.319.850**		**37.319.850**		**38.719.850**		**38.719.850**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.970.200		13.869.850		13.869.850		14.269.850		14.269.850
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				821.500		900.000		900.000		950.000		950.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				899.650		950.000		950.000		1.000.000		1.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
Kinerja : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				899.650		950.000		950.000		1.000.000		1.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				899.650		950.000		950.000		1.000.000		1.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.999.400		8.200.000		8.200.000		8.500.000		8.500.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Kinerja : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.959.400		11.500.000		11.500.000		12.000.000		12.000.000

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	**Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan**				**3.533.743.478**		**3.534.031.162**		**3.534.031.162**		**3.539.034.662**		**3.539.034.662**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3.531.789.778		3.531.921.162		3.531.921.162		3.536.714.662		3.536.714.662
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				678.450		750.000		750.000		850.000		850.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				708.900		760.000		760.000		820.000		820.000
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				566.350		600.000		600.000		650.000		650.000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah sesuai standar				**999.600**		**1.100.000**		**1.100.000**		**1.200.000**		**1.200.000**
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
Kinerja : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				499.800		550.000		550.000		600.000		600.000
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Kinerja : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				499.800		550.000		550.000		600.000		600.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	**Persentase ketersediaan administrasi kepagawaian sesuai standar**				**109.275.000**		**118.425.000**		**118.425.000**		**123.425.000**		**123.425.000**
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
Kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14.100.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				93.425.000		93.425.000		93.425.000		93.425.000		93.425.000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.750.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	**Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah**				**1.085.724.550**		**1.121.685.900**		**1.122.185.900**		**1.172.364.490**		**1.172.364.490**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9.713.800		10.500.000		11.000.000		11.500.000		11.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				658.796.250		670.000.000		670.000.000		690.000.000		690.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Kinerja : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				78.140.500		85.000.000		85.000.000		92.000.000		92.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Kinerja : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				249.705.000		255.000.000		255.000.000		265.000.000		265.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Kinerja : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.200.000		6.400.000		6.400.000		9.600.000		9.600.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86.169.000		94.785.900		94.785.900		104.264.490		104.264.490
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	**Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan**				**40.920.000**		**179.620.000**		**179.120.000**		**184.620.000**		**184.620.000**
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel													
Kinerja : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21.200.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19.720.000		154.620.000		154.120.000		154.620.000		154.620.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	**Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan**				**955.063.540**		**975.335.994**		**975.335.994**		**991.672.534**		**991.672.534**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				284.830.240		299.102.694		299.102.694		309.439.234		309.439.234
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				667.233.300		672.233.300		672.233.300		677.233.300		677.233.300

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Output : Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar**				**375.217.400**		**267.057.400**		**267.057.400**		**277.057.400**		**277.057.400**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				178.684.000		183.684.000		183.684.000		188.684.000		188.684.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28.373.400		33.373.400		33.373.400		38.373.400		38.373.400
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				168.160.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**Persentase**	**72,53**	**79**	**262.960.575**	**83**	**267.167.944**	**87**	**267.167.944**	**91**	**271.175.463**	**95**	**271.175.463**
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	**Persentase**	**6,16**	**11,25**		**15**		**18,75**		**22,5**		**26,25**	
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
Output : Terlayaninya Pendaftaran Penduduk					**58.896.475**		**59.838.844**		**59.838.844**		**60.734.463**		**60.734.463**
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk bagi penduduk non permanen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				42.193.000		42.868.100		42.868.100		43.509.100		43.509.100
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
Kinerja : Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				16.703.475		16.970.744		16.970.744		17.225.363		17.225.363
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk													
Output : Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk Output :	**Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**204.064.100**		**207.329.100**		**207.329.100**		**210.441.000**		**210.441.000**

Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota													
Kinerja : Terlaksananya koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				3.146.850		3.194.000		3.194.000		3.241.900		3.241.900
Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk													
Kinerja :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftara Penduduk				195.247.250		198.374.400		198.374.400		201.352.000		201.352.000
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk													
Kinerja :	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				5.670.000		5.760.700		5.760.700		5.847.100		5.847.100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun**	**Persentase**	**99,84**	**99,86**	**86.233.750**	**99,87**	**87.613.490**	**99,88**	**87.613.490**	**99,89**	**88.927.692**	**99,9**	**88.927.692**
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah	**Persentase**	**72,41**	**74,41**		**75,91**		**77,41**		**78,91**		**80,41**	
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	**Persentase**	**51,13**	**54,13**		**55,63**		**57,13**		**58,63**		**60,13**	
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	**Persentase**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
Output : Terlayaninya Pencatatan Sipil					**45.000.000**		**45.720.000**		**45.720.000**		**46.405.800**		**46.405.800**
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
Kinerja : Tersusunnya berkas arsip pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				20.000.000		20.320.000		20.320.000		20.624.800		20.624.800
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
Kinerja : Terlaksananya pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan				25.000.000		25.400.000		25.400.000		25.781.000		25.781.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
Output :Terselenggaranya Pencatatan Sipil					**41.233.750**		**41.893.490**		**41.893.490**		**42.521.892**		**42.521.892**
Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
Kinerja : Tersusunnya Laporan hasil pelayanan secara aktif	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftar				27.000.000		27.432.000		27.432.000		27.843.480		27.843.480
Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
Kinerja : tersosialisasikannya yang terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi pencatatan sipil				14.233.750		14.461.490		14.461.490		14.678.412		14.678.412

Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota													
Kinerja : Terlaksananya koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				3.146.850		3.194.000		3.194.000		3.241.900		3.241.900
Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk													
Kinerja :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftara Penduduk				195.247.250		198.374.400		198.374.400		201.352.000		201.352.000
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk													
Kinerja :	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				5.670.000		5.760.700		5.760.700		5.847.100		5.847.100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun**	**Persentase**	**99,84**	**99,86**	**86.233.750**	**99,87**	**87.613.490**	**99,88**	**87.613.490**	**99,89**	**88.927.692**	**99,9**	**88.927.692**
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah	**Persentase**	**72,41**	**74,41**		**75,91**		**77,41**		**78,91**		**80,41**	
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	**Persentase**	**51,13**	**54,13**		**55,63**		**57,13**		**58,63**		**60,13**	
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	**Persentase**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
Output : Terlayaninya Pencatatan Sipil					**45.000.000**		**45.720.000**		**45.720.000**		**46.405.800**		**46.405.800**
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
Kinerja : Tersusunnya berkas arsip pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				20.000.000		20.320.000		20.320.000		20.624.800		20.624.800
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
Kinerja : Terlaksananya pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan				25.000.000		25.400.000		25.400.000		25.781.000		25.781.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
Output :Terselenggaranya Pencatatan Sipil					**41.233.750**		**41.893.490**		**41.893.490**		**42.521.892**		**42.521.892**
Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
Kinerja : Tersusunnya Laporan hasil pelayanan secara aktif	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftar				27.000.000		27.432.000		27.432.000		27.843.480		27.843.480
Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													

Kinerja : tersosialisasikannya yang terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi pencatatan sipil				14.233.750		14.461.490		14.461.490		14.678.412		14.678.412
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
Outcome :Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	**Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan**	**Persentase**	**3,23**	**33,33**	**144.455.000**	**50**	**146.766.280**	**66,67**	**146.766.280**	**83,33**	**148.967.774**	**100**	**148.967.774**
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													
Output :Tersajikannya Cakupan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan					**49.880.000**		**49.880.000**		**49.880.000**		**49.880.000**		**49.880.000**
Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
Kinerja : Tersajikannya Cakupan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan				24.959.000		24.959.000		24.959.000		24.959.000		24.959.000
Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				24.921.000		24.921.000		24.921.000		24.921.000		24.921.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
Output :Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**78.956.000**		**78.926.000**		**78.926.000**		**78.926.000**		**78.926.000**
Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertibah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5.336.000		5.336.000		5.336.000		5.336.000		5.336.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				8.498.000		8.468.000		8.468.000		8.468.000		8.468.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Asdministrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				45.186.000		45.186.000		45.186.000		45.186.000		45.186.000
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat				5.683.000		5.683.000		5.683.000		5.683.000		5.683.000
Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan													
Kinerja : Tersajikannya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan				14.253.000		14.253.000		14.253.000		14.253.000		14.253.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
Output :Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**15.619.000**		**17.960.280**		**17.960.280**		**20.161.774**		**20.161.774**
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
Kinerja : Meningkatnya Kapasitas Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5.328.000		5.328.000		5.328.000		5.328.000		5.328.000
Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan													
Kinerja : Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakakn urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadillan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan				5.343.000		5.343.000		5.343.000		5.343.000		5.343.000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													
Kinerja : Meningkatnya Kapasitas Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				4.948.000		7.289.280		7.289.280		9.490.774		9.490.774
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
Outcome : Meningkatnya kualitas profil kependudukan	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**44.623.000**	**100**	**45.336.986**	**100**	**45.336.986**	**100**	**46.017.023**	**100**	**46.017.023**
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan													
Output :Tersedianya Data Kependudukan					**44.623.000**		**45.336.986**		**45.336.986**		**46.017.023**		**46.017.023**
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota													
Kinerja : Tersedianya Buku Data Agregat Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				24.990.000		25.353.986		25.353.986		26.034.023		26.034.023
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
Kinerja : Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun				19.633.000		19.983.000		19.983.000		19.983.000		19.983.000

CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

TUJUAN	1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
SASARAN	1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berdampak di Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Disdukcapil	

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	SEKERTARIS
2.1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2.1 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.1 Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	1.1 Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2 Persentase KepemilikanKartu Identitas Anak	2.2 Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.2 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	
	2.3 Persentase Akta Perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan		
	2.4 Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**
Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Subkegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk		Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangann Bulanan/Triwulan/Semeseteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuuhan lain	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PAKTA INTEGRITAS

Saya **YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T.** Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,bantuan,atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari dari pertentangan kepentingan (*Conflict Of Interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensnya.

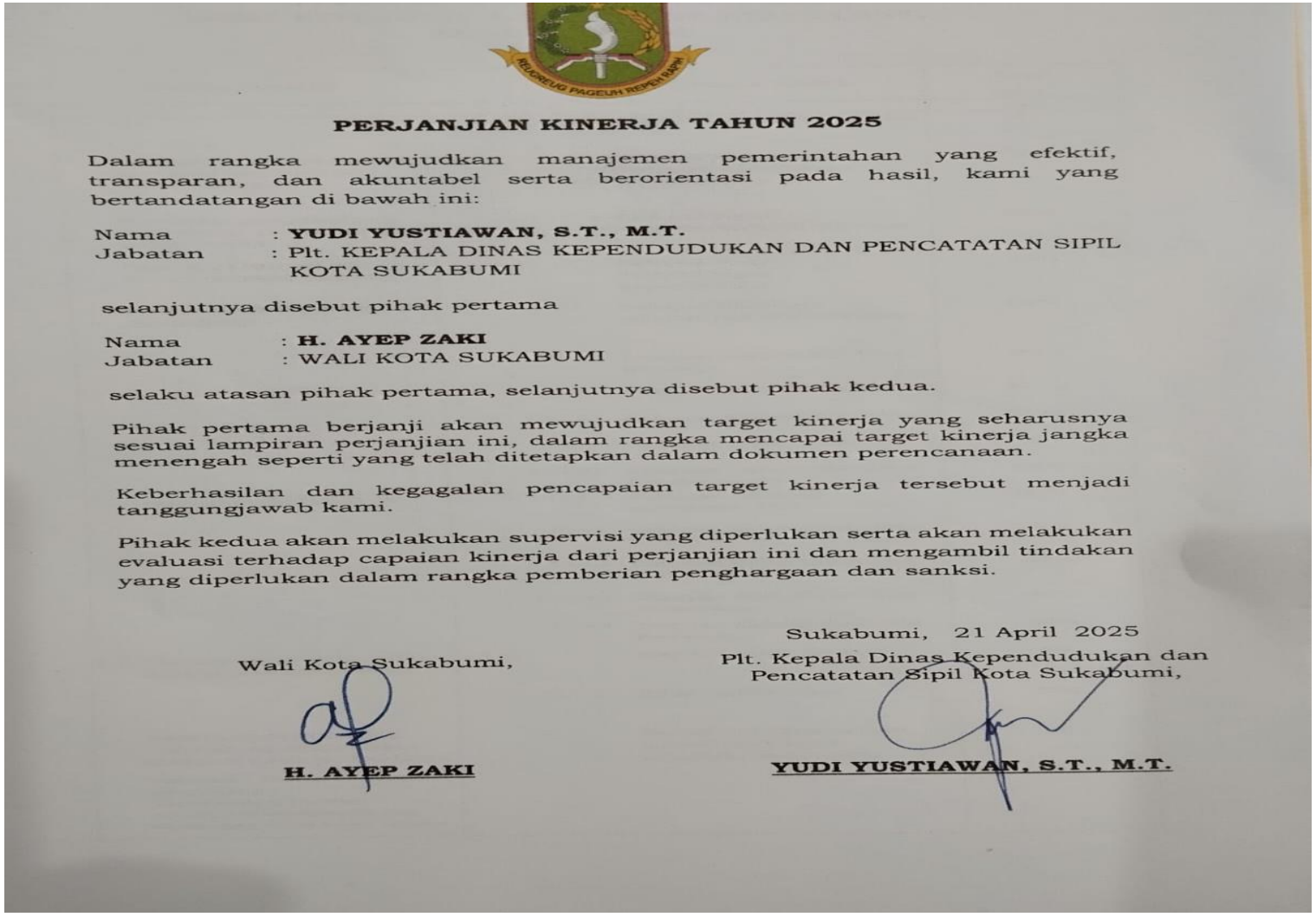
Sukabumi, 21 April 2025

Menyaksikan
WALIKOTA SUKABUMI,

H. AYEP ZAKI

...buat Pernyataan,

YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T.**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AYEP ZAKI**
Jabatan : WALI KOTA SUKABUMI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

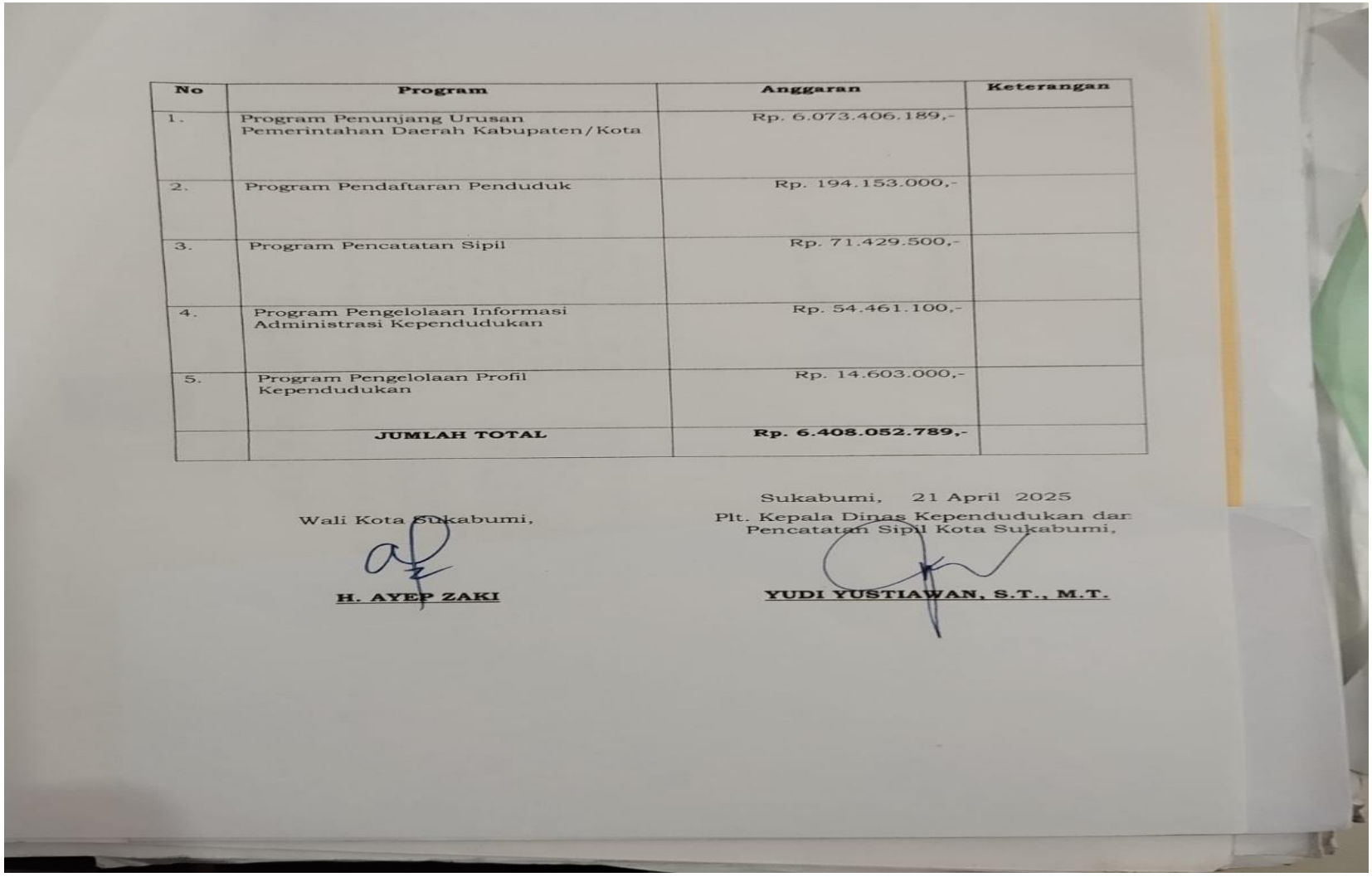
Sukabumi, 21 April 2025

Wali Kota Sukabumi,

H. AYEP ZAKI

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi,

YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T.



No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.073.406.189,-	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 194.153.000,-	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 71.429.500,-	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 54.461.100,-	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 14.603.000,-	
	JUMLAH TOTAL	**Rp. 6.408.052.789,-**	

Sukabumi, 21 April 2025

Wali Kota Sukabumi,

H. AYEP ZAKI

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi,

YUDI YUSTIAWAN, S.T., M.T.

Praktek Baik yang dilakukan untuk mendukung IKU

Upaya Disdukcapil Kota Sukabumi Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan




PERAN STRATEGIS DISDUKCAPIL
Disdukcapil bertugas dalam penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dalam rangka memberikan kepastian hukum keberadaan seorang warga negara
RIP
Akta Kelahiran
Kartu Keluarga
KIA
KTP-el
Akta Perkawinan
Akta Kematian
Dan 14 dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil lainnya
MUDAH, CEPAT, MEMBAHAGIAKAN
Pendidikan
Kesehatan
Jaminan Sosial
Lembaga Keuangan
Pesta Demokrasi
DISDUKCAPIL Kota Sukabumi

STIGMA MASYARAKAT TERHADAP DISDUKCAPIL


Pelayanan yang Lambat


Prosedur yang Berbelit-Belit


Harus Berbayar


Pegawai yang Tidak Profesional


Masyarakat yang tidak punya waktu dan kesempatan untuk pengurusan dokumen kependudukan

Layanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat, Membahagiakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas untuk memberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sesuai dengan hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jumlah penduduk Kota Sukabumi adalah 367.457 jiwa (DKB Semester 1 Tahun 2024 Kemendagri) dimana setiap tahunnya ada sekitar 80.000 pemohon layanan administrasi kependudukan. Kondisi ruang kantor yang cukup kecil dan mobilisasi penduduk yang tinggi menyebabkan kerepotan para petugas dalam melayani masyarakat.

Oleh sebab itu pada tahun 2022 muncul ide untuk membangun sistem layanan tambahan yang dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan secara daring yaitu Layanan Moci Legit.

Tujuan Layanan Moci Legit adalah :

1. Mengurangi penumpukan antrian di ruang pelayanan sampai 20%.
2. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan baru untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai tujuan Reformasi Birokrasi, terutama mempercepat dan mempermudah layanan dan menghilangkan praktek korupsi/pungutan liar.
3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Membangun sistem digitalisasi dokumen untuk pengelolaan arsip yang tertib.
5. Meningkatkan fungsi sosial ketua RT/RW, tokoh masyarakat ataupun aparat dalam membantu masyarakat rentan administrasi kependudukan untuk memiliki dokumen kependudukan.

DISDUKCAPIL Kota Sukabumi

NOMOR	:	P/800.1.5.2/33/Disdukcapil/2025
TANGGAL	:	10 Desember 2025
TENTANG	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 S.D 2029 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 S.D 2029

TUJUAN	SASARAN							TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR SASARAN	Penghitungan IKU					
1. Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien					1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang	93,20	93,225	93,25	93,275	93,300
	1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi berdampak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Pengukuran evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melaui aplikasi SURABI Provinsi Jawa Barat yang merupakan nilai agregat dari capaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah	77	78	79	80	81
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	IK.1.=(Σ Kepemilikan KIA)/(Σ Penduduk Usia 0-17 tahun) x 100%	75	79	83	87	91
						Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	IK.2.=(Σ Penduduk Aktivasi IKD)/(Σ Penduduk sudah Perekaman KTP) x 100%	7,50	11,25	15	18,75	22,8
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	IK.3.=(Σ Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-4 thn)/(Σ Penduduk Usia 0-4 thn) x 100%	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89
						Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah	IK.4=(Σ Kepemilikan Akta Perkawinan)/(Σ Penduduk Berstatus Kawin) x 100%	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91
						Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	IK.5=(Σ Kepemilikan Akta Perceraian)/(Σ Penduduk Berstatus Bercerai) x 100%	52,63	54,13	55,63	57,13	58,63
						Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	IK.6=(Σ Kepemilikan Akta Kematian)/(Σ Pelaporan Akta Kematian) x 100%	100	100	100	100	100
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	IK.7=(Σ Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan)/(Σ Perangkat Daerah) x 100%	16,67	33,33	50	66,67	,83,33
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	IK.8=(Σ Dokumen Profil Kependudukan Yang Dicetak sesuai Permendagri / Σ Perangkat Daerah dan Lembaga) x 100%	100	100	100	100	100